



Tidak Benar, Demi Allah Bukan Saya!

■ Penasihat Hukum Terdakwa Kejahatan Jalanan Sebut Polisi Salah Tangkap

YOGYA, TRIBUN - Sidang perdana kasus penanyiaan yang menewaskan seorang pelajar di Kota Yogyakarta berinisial DA (18), Minggu (3/4) dini hari digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (28/6). Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Kota Yogyakarta, salah satu terdakwa merasa keberatan.

Awalnya, lima terdakwa kasus itu dihadirkan secara daring dari rumah takhannya. Kemudian, surat dakwaan dibacakan JPU dari Kejaksaan Yogyakarta, Ariyana Widayati S.H., dan Wijayanti S.H.

Dalam dakwaan tersebut, terdakwa RNS (19), FAS (18), MMA (21), HAA, dan AMH dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk HAA dan AMH dihadirkan sebagai saksi, namun dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah.

Fakta persidangan menerangkan, pada Minggu (3/4) sekira pukul 22.00 WIB, para terdakwa berkumpul di depan sebuah ruko di Jalan Parangtritis dengan teman-teman anggota geng sebanyak 13 orang. Sekitar pukul 00.00 WIB teman terdakwa RNS mendapat pesan ajakan perang sarung dari kelompok lain.

"Sehingga terdakwa I RNS kemudian mengambil senjata berupa satu gir motor dengan diameter kurang lebih 21 sentimeter yang dikat dengan sabuk berwarna kuning, yang sebelumnya disimpan di rumah terdakwa I," kata JPU Kejaksaan Yogyakarta Ariyana Widayati S.H saat membacakan surat

dakwaan.

Selanjutnya, sekitar pukul 02.00 WIB para terdakwa bersama kelompoknya kembali berkumpul dan langsung menuju ke simpang empat ringroad Druwo untuk melakukan perang sarung dengan geng lain. Namun akhirnya mereka dibubarkan oleh polisi.

"Mereka kemudian melarikan diri dan kembali bertemu sekira pukul 02.10 WIB di perempatan Druwo," ucap JPU.

Setelah itu, para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur di jalur lambat ringroad Druwo. Dalam perjalanan itu para terdakwa melihat rombongan korban yakni, DA, bersama temannya melaju kencang di ringroad selatan.

Singkat cerita aksi kejar-kejaran pun berlangsung, dan sesampainya di Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, terdakwa RNS mengeluarkan satu buah gir motor yang dikat dengan sabuk berwarna kuning.

"Terdakwa I, RNS, mengeluarkan satu buah gir motor dengan diameter kurang lebih 21 sentimeter dikat dengan sabuk warna kuning, dan langsung menyerang saksi MDS. Akan tetapi pada saat itu saksi MDS berhasil mengelak dengan menundukkan kepala, sedangkan korban DA tidak bisa mengelak kemudian terkena sabutan gir motor pada bagian kepala mengakibatkan korban DA tidak sadarkan diri," imbuh JPU.

Seusi melakukan tindakan itu, lanjut JPU, para terdakwa melarikan diri saat melihat patroli dari pihak kepolisian mendekat. Berdasarkan fakta persidangan, JPU dalam perkara

FAKTA PERSIDANGAN

- Sidang perdana kasus kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di Kota Yogyakarta berinisial DA (18), digelar Selasa (28/6).
- Lima terdakwa RNS (19), FAS (18), MMA (21), HAA, dan AMH, dihadirkan.
- Terdakwa RNS merasa keberatan dengan dakwaan JPU.
- Polisi menyebut seharusnya ada upaya pra peradilan di tingkat penyidikan.

Ini mengenakan dakwaan alternatif kepada para terdakwa.

Yakni, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 RUHP. Atau kedua, Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau ketiga, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pembacaan dakwaan itu diwarnai pernyataan keberatan oleh terdakwa sekaligus eksekutor dalam kasus ini yakni RNS. Dia merasa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak benar.

"Tidak benar, demi Allah bukan saya. Kalau nama terdakwa benar," katanya.

Majelis hakim kemudian bertanya mengenai gir motor yang menjadi alat bukti, RNS dengan tenang menjawab tidak benar. "Enggak benar, yang mulia," tutupnya.

Bukan pelaku

Penasihat hukum terdakwa, Arsko Dantwidho Aldebarant, mengklaim aparat kepolisian telah salah tangkap pelaku. Pernyataan itu disampaikan seusi sidang dakwaan terhadap lima terdakwa penganiayaan kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (28/6) siang.

Arsko mengatakan, kliennya berinisial RNS (19) menurut analisisnya memang bukan pelaku penganiayaan di Gedongkuning, Kotagede,

Yogyakarta.

"Menang pada saat itu ada peristiwa bersamaan yang satu di Gedongkuning dan satu di Rombongan RNS menang ada tawuran, sudah janjian sama rombongan lawan di Druwo. Habis itu selesai pulang. Jadi tidak ngerti peristiwa apa yang di Gedongkuning. RNS tidak pernah di Gedongkuning," kata Arsko.

Dia menambahkan, menurut pengetahuan dan analisis berdasarkan bukti-bukti yang didapat bersama tim penasihat hukum terdakwa, pihaknya menemukan bukti bahwa pelaku tidak ada indikasi ke Gedongkuning pada saat kejadian.

"Selaku penasihat hukum, terdakwa tidak ada indikasi ke Gedongkuning. Untuk aktivitas yang sama RNS dan kawan-kawan berada di Druwo, tawuran perang sarung, karena pada saat itu pas ramadan," imbuhnya.

Arsko juga menegaskan, barang bukti berupa gir dan sejumlah senjata tajam yang dihadirkan saat gelar perkara di kepolisian bukanlah milik terdakwa. "Bukan. Menurut pengamatan kami bukan. Kami cukup bukti dan saksi-saksi juga udah kami persiapkan," tegasnya.

Tim Advokat terdakwa AMH dan HAA, Yogi Zuli Padli, juga menjelaskan, sejak awal pihaknya melihat ada indikasi bahwa polisi telah salah tangkap. "Karena saat kejadian di Gedongkuning, dia (klien) tidak di lokasi sama sekali. Jadi dakwaan jaksa bisa jadi mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Karena mereka bukan pelaku sebenarnya dalam kasus ini," jelasnya.

Dengan kejangalan-kejangalan fakta persidangan itu, dirinya menilai dakwaan JPU kabur alias mengada-ada. Kemudian jaksa dinilai tidak cermat dalam membuat dakwaan, (hda)

Pra Peradilan Sudah Terlambat

PIHAK Kepolisian merespons klaim dari pihak penasihat hukum terdakwa yang mengangap Polisi telah salah tangkap tersangka penganiayaan di Gedongkuning.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, semestinya pada saat awal-awal penanganan terdapat mekanisme yang namanya pra peradilan.

"Itu salah satu materinya ada salah tangkap. Tapi kalau sekarang sudah bergulir di persidangan, tentu mekanisme pra peradilan untuk penyidik Polri sudah tidak berjalan lagi," terang Yuliyanto, kemarin.

Artinya, lanjut Yuli, pembuktian apakah betul pihak kepolisian telah salah tangkap nanti dapat dibuktikan dari persidangan. Dia menegaskan untuk mekanisme pra

peradilan di tingkat penyidik Polri sudah terlambat.

"Tapi itu nanti dilihat saja di sidang pengadilan seperti apa kita sama-sama melihat hasilnya," tegasnya.

Harusnya saat berkas penyidikan dilimpahkan ke jaksa sudah P21 atau memenuhi syarat persidangan. "Artinya proses di kepolisian sudah selesai. Apakah bisa mengangul persidangan? Pasti ada pengumuman, apakah jadi pertimbangan hakim memutuskan atau tidak, kewenangan hakim. Kalau memang hakimnya menemukan keterangan polisi ya pasti akan melakukan pemanggilan, tapi itu kepentingan peradilan. Terserah hakim," tutup Yuliyanto, (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005